

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT FITRAH KEPADA  
GURU MENGAJI DI KELURAHAN DAWI-DAWI, KEC.POMALAA,  
KAB. KOLAKA**

**Ashar Sinilele<sup>1</sup>, Atika Mulidya Rahman<sup>2</sup>**  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>1,2</sup>  
*Email: asharsin769@gmail.com<sup>1</sup>, atikamulidya@icloud.com<sup>2</sup>,*

**Abstrak**

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah kepada guru mengaji Kelurahan Dawi-dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka? Pokok masalah tersebut diuraikan kedalam sub masalah yaitu: 1) Bagaimana pendistribusian zakat fitrah kepada guru mengaji di Kelurahan dawi-dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka? 2) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah kepada guru mengaji di Kelurahan Dawi-dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka? Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan Hukum Islam dan empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari Staf Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Kepala Rt, Tokoh Agama, Pemberi Zakat dan Guru Mengaji. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendistribusian zakat fitrah di Kelurahan Dawi-dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka telah dilakukan secara turun temurun dan masyarakat di kelurahan tersebut lebih mengutamakan guru mengaji sebagai penerima zakat daripada *asnaf* lainnya seperti fakir miskin. Padahal guru mengaji di Kelurahan Dawi-dawi tergolong mampu. Penyaluran zakat fitrah oleh muzakki kepada mustahik di Kelurahan Dawi-dawi dilakukan dengan cara datang langsung ke TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an). Waktu pemberian zakat fitrah di Kelurahan dawi-dawi adalah pada saat awal bulan Ramadhan hingga sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri sedangkan jenis yang di berikan untuk membayar zakat fitrah adalah beras dan juga uang tunai. Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada guru mengaji di Kelurahan Dawi-dawi tersebut bertentangan dengan hukum Islam dengan alasan: Pertama, bertentangan dengan penjelasan surah at-Taubah ayat 60 dalam tafsir ahkam yang menyatakan bahwa pendistribusian zakat harus merata dalam arti tidak mentikberatkan pada salah satu *asnaf*; kedua, bertentangan dengan tujuan utama zakat yaitu memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan lainnya.

**Kata Kunci:** Guru Mengaji, Hukum Islam, Zakat Fitrah.

**Abstract**

*The main problem of this research is how Islamic law views the distribution of zakat fitrah to Koran teachers in Dawi-dawi Village, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka? The main problem is described into sub-problems, namely: 1) How is the*

*distribution of zakat fitrah to Koran teachers in Dawi-Dawi sub-district, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka? 2) What is the view of Islamic law regarding the distribution of zakat fitrah to Koran recitation teachers in Dawi-dawi Village, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka? This type of research is classified as qualitative with the research approaches used being: Islamic Law and empirical approaches. The research data sources come from sub-district staff, community leaders, neighborhood heads, religious figures, zakat givers and Koran teachers. Next, method. The data collection used was observation, interviews, documentation. The results of this research show that the distribution of zakat fitrah in Dawi-dawi Village, Pomalaa District, Kolaka Regency has been carried out for generations and the people in this subdistrict prioritize Koran teachers as zakat recipients rather than other asnaf such as the poor. Even though the Koran teachers in Dawi-dawi Village are quite capable. The distribution of zakat fitrah by muzakki to mustahik in Dawi-dawi Village is carried out by coming directly to the TPQ (Al-Qur'an Education Park). The time for giving zakat fitrah in Dawi-dawi Village is at the beginning of the month of Ramadan until before the Eid al-Fitr prayers are held, while the types given to pay zakat fitrah are rice and cash. The view of Islamic Law regarding the tradition of distributing zakat fitrah to Koran teachers in Dawi-dawi Village is contrary to Islamic law for the reasons: First, it is contrary to the explanation of Surah At-Taubah verse 60 in the Tafsir Ahkam which states that the distribution of zakat must be equitable in the sense that it does not focus on one of asnaf; secondly, it contradicts the main purpose of zakat, namely providing assistance to the poor and people who really need other assistance.*

**Keywords:** *Koran teacher, Islamic Law, Zakat Fitrah.*

## **A. Pendahuluan**

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga yang menjadi pembeda antara keimanan dan kekafiran seseorang.<sup>1</sup> Zakat berperan penting dalam memperkuat perekonomian nasional. Namun, hal ini berdampak pada masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan umat Islam yang hidup di garis kemiskinan. Dana zakat juga mampu membantu masyarakat yang membutuhkan, pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat terwujudkan seklaigus dapat mengeluarkan dari belenggu kemiskinan dan membantu keluar dari kesulitan hidup yang dihadapi.<sup>2</sup>

Ditinjau dari segi bahasa zakat merupakan kata dasar (masdar) dari kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.<sup>3</sup> Menurut hukum Islam (istilah syara'), zakat berarti kewajiban terhadap harta benda atau kewajiban terhadap sekelompok orang tertentu atas sejumlah harta

---

<sup>1</sup> Neneng Nurhasanah, *Manajemen Ziswaf: Dilengkapi Dengan Pembahasan Peran Ziswaf Dalam Pengelolaan SDGS*, Jakarta: Amzah, 2023. hlm. 11.

<sup>2</sup> Fitrah Maulidiyah, Musyifikah Ilyas, and Ashar Similele, Efektivitas Pengelolaan Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Oleh Baznas Kabupaten Pangkep, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* Volume 3 No.2,( Januari 2022), hlm. 62.

<sup>3</sup> Muin Rahmawati, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Sulawesi Selatan: Pusaka Almailda, 2020, hlm. 1.

benda dalam jangka waktu tertentu. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu berarti zakat merupakan kewajiban yang mengikat terhadap harta dan bukan anjuran. Kewajiban ini dibebankan kepada seluruh umat Islam (balig atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang telah memenuhi batas nisab. Kelompok tertentu adalah Mustahik yang dikelompokkan menjadi delapan Asnaf.<sup>4</sup>

Dizaman Rasulullah Muhammad saw sampai pada zaman setelahnya, terbukti bahwa bila zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Saat ini, sebuah kenyataan bahwa pelaksanaan riba itu telah terbukti selalu menghancurkan perekonomian. Berbeda halnya dengan zakat, disisi lain mengangkat fakir miskin, bisa juga menambah produktifitas masyarakat sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja serta mampu meningkatkan tabungan masyarakat.<sup>5</sup>

Zakat hanya wajib bagi mereka yang mampu (muzaki) dan diperuntukkan bagi delapan golongan (mustahik), sebagaimana tercantum dalam QS. at-Taubah/ 9: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemhanya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>6</sup>

Ayat di atas jelas bahwa yang berhak menerima zakat adalah mereka yang termasuk dalam delapan golongan Asnaf, yaitu orang fakir, orang miskin, pengelola zakat, para muallaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, orang yang berada di jalan Allah dan orang yang sedang berada dalam perjalanan.

Zakat suatu kewajiban bagi umat Islam yang digunakan dalam membantu masyarakat, menstabilkan perekonomian masyarakat mulai dari kalangan bawah (miskin) sampai kalangan atas (kaya). Diharapkan dengan adanya zakat maka tidak ada umat muslim yang tertindas.<sup>7</sup>

Zakat fitrah hanya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah yaitu

---

<sup>4</sup> Arif Wibowo, *Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*, Yogyakarta, 2015, hlm. 29.

<sup>5</sup> Hendrayanto, Nur Taufiq Sanusi, Musyifikah Ilyas, *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Iqishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 No.1 (Oktober 2021), hlm. 40.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018. hlm. 196.

<sup>7</sup> Kurniati, Alimuddin, Muammar Muhammad Bakry, *Potensi Zakat Pertanian Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa*, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Volume 2 No.4 (Juli 2021), hlm. 252.

delapan asnaf seperti yang telah dijelaskan pada ayat diatas yaitu orang fakir, orang miskin, pengelola zakat, para muallaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, orang yang berada di jalan Allah dan orang yang sedang berada dalam perjalanan. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi di Kel. Dawi-dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka ternyata guru mengaji juga mendapatkan zakat fitrah padahal hidupnya sejahtera maka hal itu sudah termasuk dalam kesenjangan.

Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Dawi-dawi Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka. Yang mana zakat diberikan kepada orang-orang yang mampu mengaji (guru mengaji). Mereka beranggapan bahwa menyalurkan zakat kepada orang-orang yang taat beragama lebih membawa keberkahan dibandingkan ketika menyalurkan zakat kepada orang-orang yang jarang melaksanakan ibadah, yaitu umat muslim yang miskin. Hal ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di Kecamatan Pomalaa hingga saat ini. Terkait guru mengaji yang menerima zakat, juga mempunyai pekerjaan lain yang pekerjaan sehari-harinya adalah berdagang ataupun guru sekolah, yang keduanya masuk dalam kategori mampu membayar zakat. Guru mengaji yang mempunyai pekerjaan lain seperti berdagang mereka membuka TPQ ( Taman Pendidikan al- Qur'an) dan disamping itu guru mengaji juga membuka sebuah toko kecil yang menyediakan berbagai cemilan dan jajan-jajanan untuk anak mengaji ataupun para tetangga-tetangga. Adapun guru mengaji yang merupakan seorang tenaga pendidik atau guru tetap menjalankan aktivitas sehari- harinya dengan berangkat pagi untuk mengajar di sekolah dan di sore hari waktunya mengajar anak mengajinya. Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Kepada Guru Mengaji Di Kelurahan Dawi-dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka"

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan). Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan makna atau signifikansi fenomena, proses, atau pengalaman sosial.<sup>8</sup> Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut peneliti yang utuh, komprehensif, dan holistic.<sup>9</sup> Pendekatan Hukum Islam adalah pendekatan yang digunakan peneliti berdasarkan sumber hukum islam, baik itu dari ayat-ayat al-Qur'an, hadist atau pendapat para ulama yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan penelitian ini. Dan pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengamati kenyataan yang ada dilapangan. Sumber data didapatkan dari Tokoh Agama, tokoh masyarakat, guru

---

<sup>8</sup> Bambang Suhartawan, *METODOLOGI PENELITIAN*, Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2024. hlm. 7.

<sup>9</sup> Tubel Agusven, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*, Batam: CV Rey Media Grafika, 2023. hlm. 46.

mengaji dan pemberi zakat fitrah. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Pendistribusian Zakat Fitrah kepada Guru Mengaji di Kelurahan Dawi-dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka

Secara bahasa, zakat fitrah adalah zakat kesucian. Secara terminologi, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap jiwa yang mukmin di bulan Ramadhan. Oleh karena itu zakat fitrah hanya dilaksanakan mulai awal bulan Ramadhan hingga menjelang salat idul fitri.<sup>10</sup>

Kewajiban zakat fitrah ini dibebankan kepada setiap orang yang memiliki tiga syarat yaitu: Beragama Islam, masih hidup di waktu wajibnya zakat fitrah dan terdapat kelebihan dari makanan pokoknya.<sup>11</sup> Selain itu, ada lima golongan yang tidak boleh menerima zakat fitrah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Moh. Anwar dalam bukunya Fiqih Islam Tarjamah Matan Taqrib, beliau menjelaskan ada lima orang yang tidak boleh menerima zakat fitrah, yaitu Orang yang kaya dengan harta atau usahanya (bila ahsil usahanya mencukupi keluarganya), hamba sahaya, keluarga Rasulullah saw, sanak keluarga orang yang berzakat dan orang yang tidak beragama Islam.<sup>12</sup>

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga sesudah shalat yang menjadikan perintah menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, sama halnya perintah menunaikan shalat. Banyak kalangan orang-orang Islam menganggap urusan zakat ini sebagai urusan ritual saja. Karena dianggap urusan menjadi urusan ritual, seperti shalat, urusan zakat menjadi urusan masing-masing pribadi, jadi apabila tidak mengeluarkan zakat tidak menjadi urusan masing-masing pribadi, jadi apabila tidak mengeluarkan zakat tidak menjadi masalah dan walaupun sudah mengeluarkannya, hanya sekedar menggugurkan kewajiban zakat.<sup>13</sup>

Padahal ketika zakat dapat ditunaikan dengan baik maka dapat mendatangkan kemanfaatan bagi diri sendiri terutama dalam membersihkan jiwa dan meningkatkan kualitas keimanan serta memberikan keberkahan terhadap harta dan juga mendatangkan kemanfaatan bagi yang berhak menerimanya dalam keberlangsungan kehidupan Allah swt. berfirman dalam Surah at-Taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan

---

<sup>10</sup> Miftahul Basar, *RINGKUS PAI: Ringkasan Khusus Pendidikan Agama Islam*, Guepedia, 2021. hlm. 56.

<sup>11</sup> Ayyub, *Panduan Beribadah Khusus Pria: Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan Al-Qur'an Dan as-Sunnah*, Jakarta Timur: Penerbit Almahira, 2007, hlm. 516.

<sup>12</sup> Qodariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, Jakarta: Prenada Media, 2020, h. 104.

<sup>13</sup> Sohrah dan Baharuddin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efisiensi Pembayaran Zakat Secara Online di Baznaz *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* Volume 3, no. 3 Volume 3, no. 3 (April 2022). hlm. 162.

mereka dan berdoalah untuk mereka. sesungguhnya doamu itu (meumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka . Dan Allah maha mendengar maha mengetahui.”<sup>14</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, zakat wajib dikeluarkan dari yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Bahkan pada zaman khalifah Abu bakar al-Shiddiq, orang yang telah memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakat dan enggan untuk berzakat dinyatakan telah murtad.<sup>15</sup>

Pada pendistribusian zakat fitrah di Kelurahan Dawi-dawi terdapat tradisi yaitu pemberian zakat fitrah kepada guru mengaji dan juga ustaz yang sangat mereka hormati. Tradisi ini bermula dari adanya kebiasaan masyarakat pada zaman dahulu di Kelurahan Dawi-dawi ada seorang guru mengaji yang selalu mendapat zakat fitrah dari anak mengaji nya. Nah dari situlah sampai sekarang banyak masyarakat yang ada di Kelurahan Dawi-dawi menjadikan ini sebuah tradisi secara turun temurun.

Dalam permasalahan tersebut penulis mewawancarai beberapa masyarakat yang diantaranya adalah Ibu HI, yang mengatakan bahwa saat pembayaran zakat fitrah, masyarakat setempat memberikan zakatnya berupa beras 3 kg. Pelaksanaan pembayaran zakat fitrah di Kelurahan Dawi-dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka setiap masuk awal Ramadhan sampai dengan sebelum shalat Idul Fitri dilaksanakan.<sup>16</sup>

Begitupun dengan Bapak AB, juga mengatakan bahwasanya penyaluran zakat yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Dawi-dawi dilakukan dengan cara datang langsung di rumah guru atau tokoh agama tersebut. Jadi tidak diberikan kepada masjid, musholla ataupun lembaga penyaluran zakat fakir miskin lainnya. Hal ini karena setiap individu ingin mendatangi langsung kepada mereka yang ingin diniati zakatnya.<sup>17</sup>

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap masyarakat yang ada di Kelurahan Dawi-dawi yaitu Ibu Hi dan Bapak AB disimpulkan bahwa masyarakat di Kelurahan Dawi-dawi memberikan zakatnya berupa beras 3 kg dengan cara datang langsung di rumah guru atau tokoh agama tersebut. Jadi tidak diberikan kepada masjid, musholla ataupun lembaga penyaluran zakat fakir miskin lainnya.

Dari hasil wawancara penulis dengan Tokoh Agama yaitu Bapak MY mengatakan bahwa Para guru mengaji dan ustaz di Kelurahan Dawi-dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka mendapatkan penghasilan yang selayaknya dengan guru-guru yang ada di sekolah, yang masa setiap bulannya telah ditetapkan oleh pihak sekolah, meskipun tidak sama dengan penghasilan seorang guru sekolah negeri. Guru mengaji juga mendapatkan iuran bulanan dari santri-santrinya sebesar Rp. 30.000 per bulan. Dan mendapatkan gaji melalui

---

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm. 203.

<sup>15</sup> Fajran Sidiq P and Andi Intan Cahyani, Strategi Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Program Santunan Kesehatan Masyarakat, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Volume 3 No.2, Makassar, (Januari 2022). hlm. 73.

<sup>16</sup> HI, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Dawi-dawi, 20 September 2024.

<sup>17</sup> AB, Kepala Rt, *Wawancara*. Dawi-dawi, 21 September 2024.

APBN dan telah menerima bantuan dari pemerintah sebesar RP. 2.250.000 selama satu tahun.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan terhadap tokoh agama yaitu Bapak MY disimpulkan bahwa para guru mengaji dan juga ustad di Kelurahan Dawi-dawi tergolong mampu karena mereka mendapatkan iuran perbulan dari santri-santrinya sebanyak Rp.30.000 perbulan ditambah dengan gaji yang didapatkan oleh pemerintah sebanyak Rp.2.250.000 selama satu tahun. Dan guru mengaji tersebut juga mempunyai pekerjaan lain seperti membuka warung, sebagai guru sekolah dan juga mengisi acara-acara keagamaan.

## 2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Kepada Guru Mengaji di Kelurahan Dawi-dawi, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka

Golongan-golongan yang berhak menerima zakat fitrah telah dijelaskan dalam qs. at-Taubah ayat 60 yang menjelaskan mengenai delapan golongan yang berhak menerima zakat:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>19</sup>

Jika di telusuri lebih jauh dari segi penafsiran ayat tersebut, maka akan di dapatkan beberapa penjelasan berikut:

Apabila di tempat zakat yang hendak ditunaikan terdapat kedelapan golongan ini, maka kedelapan golongan ini harus mendapatkan bagiannya. Maka dari itu, pembagian zakat harus sama rata. Artinya tidak ada golongan yang mendapatkan zakat lebih banyak daripada golongan lainnya. Kalau delapan golongan ini ada, maka masing-masing golongan harus mendapatkan 1/8 bagian. Bila yang ada hanya 5 golongan, maka setiap golongan harus mendapatkan 1/5. Kecuali bagian amil, maka haknya di sesuaikan dengan upah pekerjaan mereka.

Pada surah at-Taubah ayat 60 menjelaskan tentang orang yang berhak menerima zakat, salah satu golongan yang berhak menerima zakat ialah *fisabilillah*. *Fisabilillah* adalah para mujahid yang berperang di jalan Allah Swt juga melaksanakan segala usaha yang berhubungan dengan kejayaan Islam.

Imam syafi'i mengatakan bagian untuk *fisabilillah* adalah mereka para pejuang peperangan yang aktif berperang langsung, namun apabila mereka diupah dari kas negara sebagai bagian dari tentara muslim (PNS) maka mereka tidak mendapatkan bagian dari harya zakat tersebut, karena pada hakekatnya mereka

<sup>18</sup> MY, Tokoh Agama, Wawancara, Dawi-dawi, 21 September 2024.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya*, hlm.196.

telah mengambil rezeki dan upah mereka dari bagian harta dan diberikan kepada orang yang kaya ataupun miskin, dan apabila ia mengambil bagian harta zakat dan tidak ikut berperang maka harta zakat tersebut mesti dikembalikannya.<sup>20</sup>

Berjihad pada zaman dahulu dengan zaman sekarang sangat berbeda, jika pada zaman dahulu pada masa Rasulullah *fisabilillah* adalah seorang yang berperang di jalan Allah swt. dengan cara memerangi orang-orang kafir dan memerangi orang-orang murtad. Namun pada masa sekarang jihad seperti itu jarang dilakukan, jadi jihad yang dilakukan oleh seorang *fisabilillah* pada masa sekarang adalah dengan cara berdakwah dan mengamalkan ilmunya demi kemajuan umat Islam.

Sedangkan guru mengaji di Kelurahan Dawi-dawi adalah seorang yang memperjuangkan agama Allah swt. dengan cara mengajarkan ilmunya, mengajarkan cara membaca al-Quran dengan benar, dan memberikan pengetahuan keagamaan kepada santri-santrinya. Dan dalam kegiatan itu disamakan dengan seorang *fisabilillah*. Dalam pendistribusian zakat fitrah masyarakat lebih memilih guru mengaji sebagai penerima zakat daripada asnaf lainnya. Dari hasil penerimaan zakat fitrah tersebut guru mengaji tidak mendistribusikan lagi kepada orang fakir miskin, melainkan diambil untuk dikonsumsi sendiri. Mereka beralasan bahwa zakat fitrah tersebut hak guru mengaji sebagai *fisabilillah*.

Dari ayat al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 dapat diambil kesimpulan bahwa pada pendistribusian zakat fitrah pembagian zakat harus sama rata. Artinya tidak ada golongan yang mendapatkan zakat lebih banyak daripada golongan lainnya.

Guru mengaji di Kelurahan Dawi-dawi meskipun tergolong mampu, karena mereka secara rutin mendapatkan iuran tiap bulan dari santri-santrinya. Mereka juga tidak hanya bekerja sebagai guru mengaji saja, akan tetapi mereka juga menyambi dengan berbagai pekerjaan. Seperti membuka warung kecil, sebagai guru disekolah, pemimpin barazanji, dan mengisi acara ta'ziah. Dengan menyambi, guru mengaji tersebut bisa menambah kebutuhan sehari-harinya dan setiap tahunnya mendapatkan zakat fitrah dari masyarakat. Guru mengaji tersebut tetap melaksanakan kewajibannya membayar zakat fitrah. Pendistribusian zakat fitrah oleh guru mengaji tersebut disalurkan langsung kepada fakir miskin yang shaleh, para janda-janda dan duda yang tidak mampu. Akan tetapi, dalam pembagiannya guru mengaji masih memilih mana asnaf yang berhak untuk diberi zakat. Pendistribusian yang dilakukan guru mengaji bukan disebut sebagai penyaluran zakat fitrah, melainkan hanya sedekah dari guru mengaji tersebut.

Tradisi pendistribusian zakat fitrah di Kelurahan Dawi-dawi yang kebanyakan disalurkan kepada guru mengaji. Masyarakat jarang mendistribusikan zakatnya kepada orang fakir miskin. Karena mereka beranggapan bahwa orang fakir miskin di Kelurahan Dawi-dawikebanyakan

---

<sup>20</sup> Gunawan Ahmad, Posisi Dan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi Tentang Fisabilillah Sebagai Asnaf Mustahiq Zakat Dalam Perbandingan Empat Mazhab, *TAHKIM: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2019), hlm. 73.

tidak sholat dan takut tidak berkah sehingga tidak sampai niatnya jika di berikan kepada fakir miskin yang tidak ahli ibadah. Hal ini sebagaimana di sampaikan oleh Ibu K beliau merupakan Pemberi Zakat di Kelurahan Dawi-dawi. Beliau mengatakan: Kalau ada orang yang mau mengeluarkan zakat fitrah maka dia membagikannya kepada guru mengajinya sendiri, karena guru itu yang telah mendidik anak-anaknya mulai dari belajar iqro sampai dengan al-Quran besar. Dan guru itu yang sudah mengajarimu mulai dari kecil sampai dewasa, sehingga kita ini bisa mengenal agama Allah. Selain itu, supaya kita senantiasa mendapatkan barokahnya.<sup>21</sup>

Padahal dalam hukum Islam tidak memandang status atau tekun beribadah atau tidak orang fakir miskin tersebut. Akan tetapi hukum Islam menjelaskan bahwa hadist pada bab zakat, bahwa "*Zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada yang fakir di antara mereka*". Maka hendaknya lebih mengutamakan pendistribusian zakat fitrahnya kepada orang-orang fakir miskin yang tidak mampu terlebih dahulu dan tidak memilih-milih orang fakir miskin mana yang tekun beribadah. Karena memberikannya kepada mereka berarti membantu mereka dalam menunaikan ibadah dan tujuan utama dari zakat fitrah adalah menolong orang-orang yang tidak mampu, agar tidak meminta-minta pada saat hari raya Idul Fitri.

Jadi, merujuk dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa zakat fitrah yang dilakukan masyarakat Kelurahan Dawi-dawi kepada guru mengaji yang "mampu" menurut pandangan Hukum Islam adalah tidak diperbolehkan. Karena praktik tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada guru mengaji tersebut tidak sesuai dengan al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 yang mana dalam tafsir hukumnya menjelaskan pembagian zakat fitrah harus merata dan tidak menitik beratkan kepada salah satu asnaf saja. Selain itu juga bertentangan dengan tujuan utama berzakat yaitu memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan dan untuk menuju situasi kehidupan yang mulia jika mereka lemah sesuai dengan sabda Rasulullah Saw kepada Mu'ad Ra:

"Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka."

Tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada guru mengaji yang "mampu" di Kelurahan Dawi-dawi merupakan tradisi yang tidak sesuai dengan syarat-syarat diterimanya *urf*, karena tradisi atau kebiasaan pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Dawi-dawi tersebut, bertentangan dengan tujuan utama dari zakat fitrah yaitu memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir miskin dan orang-orang

---

<sup>21</sup> K, Pemberi Zakat, Wawancara, Dawi-dawi, 22 September 2024.

yang sangat membutuhkan dana untuk menuju situasi kehidupan yang mulia jika mereka lemah. Sedangkan praktik yang terjadi di lapangan, kebanyakan warga Kelurahan Dawi-dawi lebih mengutamakan guru mengaji sebagai penerima zakat fitrah daripada orang yang tidak mampu.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa Pendistribusian zakat fitrah di Kelurahan Dawi-dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka telah dilakukan secara turun temurun dan dibagikan kepada guru mengaji yang berada di kelurahan tersebut. Masyarakat di kelurahan tersebut lebih mengutamakan guru mengaji sebagai penerima zakat daripada *asnaf* lainnya seperti fakir miskin. Padahal guru mengaji di Kelurahan dawid-dawi tergolong mampu. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat Kelurahan Dawi-dawi ini membagikan zakat fitrahnya kepada guru mengaji yaitu diantaranya: Pertama, sudah menjadi tradisi yang dilakuka secara turun temurun oleh nenek moyang; Kedua, guru mengaji sebagai figur atau panutan bagi masyarakat; Ketiga, membalas jasa guru mengaji yang telah mengajarkan mengaji. Penyaluran zakat fitrah oleh muzakki kepada mustahik di Kelurahan Dawi-dawi dilakukan dengan cara datang langsung ke TPQ. Waktu pemberian zakat fitrah di Kelurahan dawid-dawi adalah pada saat awal bulan Ramadhan hingga sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri sedangkan jenis yang di berikan untuk membayar zakat fitrah adalah beras dan juga uang tunai. Pandangan Hukum Islam terhadap tradisi pendistribusian zakat fitrah kepada guru mengaji di Kelurahan Dawi-dawi tersebut bertentangan dengan hukum Islam dengan alasan: Pertama, bertentangan dengan penjelasan surah at-Taubah ayat 60 dalam tafsir ahkam yang menyatakan bahwa pendistribusian zakat harus merata dalam arti tidak menitikberatkan pada salah satu *asnaf*; kedua, bertentangan dengan tujuan utama zakat yaitu memberikan pertolongan bagi orag-orang fakir miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan lainnya serta untuk menuju situasi kehidupan yang mulia jika lemah sehinga tidak ada peminta-minta lagi pada saat hari raya Idul Fitri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.Miftahul Basar. *Ringkus PAI: Ringkasan Khusus Pendidikan Agama Islam*, Guepedia, 2021.
- Agusven, dkk *Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Batam: CV Rey Media Grafika, 2023.
- Ayyub, *Panduan Beribadah Khusus Pria: Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan Al-Qur'an Dan as-Sunnah*, Jakarta Timur: Penerbit Almahira, 2007.
- Daawia, Suhartawan Bambang, *Metodologi Penelitian*, Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Gunawan Ahmad. *Posisi Dan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi Tentang Fisabilillah Sebagai Asnaf Mustahiq Zakat Dalam Perbandingan Empat Mazhab*, TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam 2, no. 1, 2019
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2018.
- Nurhasanah, Neneng dkk, *Manajemen Ziswaf: Dilengkapi Dengan Pembahasan Peran Ziswaf Dalam Pengelolaan SDGS*, Jakarta: Amzah, 2024.
- Qodariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Rahmawati, Muin. *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020.
- Wibowo, Arif. *Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*, Yogyakarta, 2015.

### Jurnal

- Baharuddin, Sohras. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efisiensi Pembayaran Zakat Secara Online di Baznaz, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* Volume 3, no. 3 (April 2022), Hlm 162
- Hendrayanto, Nur Taufiq Sanusi, Musyifikah Ilyas, *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Volume 3 No.1 (Oktober 2021), Hlm. 40.
- Fajran Sidiq, and Andi Intan Cahyani. *Strategi Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Program Santunan Kesehatan Masyarakat*, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Volume 3 No.2 (Januari 2022), H. 73. .
- Kurniati, Alimuddin Alimuddin, and Muammar Muhammad Bakry. *Potensi Zakat Pertanian Di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa*. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* Volume 2 No.4 (Juli 2021), Hlm 252.
- Maulidiyah, Fitrah, Musyifikah Ilyas, and Ashar Sinilele. *Efektivitas Pengelolaan Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Oleh Baznas Kabupaten Pangkep*. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* Volume 3 No.2 (Januari 2022), Hlm. 62.

**Wawancara :**

HI, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 20 September 2024

AB, Kepala Rt, Wawancara, 21 September 2024

MY, Tokoh Agama, Wawancara, 21 September 2024

K, Pemberi Zakat, Wawancara, 22 September 2024.